

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam bagian-bagian sebelumnya dari penelitian ini, maka intisari yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Problematika pengawasan dana kampanye dalam Pemilihan Umum di Indonesia terbagi atas beberapa pendekatan. Pendekatan dalam pengawasan dana kampanye meliputi pembatasan dana kontributor (*contributor limit*), larangan bagi suatu kontributor untuk menyumbang (*contributor bans*), pembatasan waktu kampanye (*campaign timelimit*), pembatasan pengeluaran biaya kampanye (*spending limit*), dan kampanye dari pendanaan publik (*public financing*), dan pengungkapan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (*public disclosure*). Dari semua pendekatan tersebut maka pendekatan mengenai pengungkapan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (*public disclosure*) menjadi pendekatan yang penting dalam pengawasan dana kampanye dan menyebabkan pendekatan lainnya tidak berjalan baik apabila pendekatan tersebut tidak dapat berjalan maksimal. Indonesia ternyata masih merupakan negara dengan tingkat transparansi biaya politik yang rendah. Hal ini terjadi karena masih belum dibentuknya suatu sistem publikasi hasil audit kampanye

sehingga akses publik terhadap dana kampanye tersebut masih belum maksimal.

2. Untuk mengoptimalkan prosedur penyingkapan publik dalam pengawasan dana kampanye, maka perlu dibentuk suatu sistem publikasi pelaporan dana kampanye dengan meninggalkan metode konvensional dan beralih dengan menerapkan sistem informasi dana kampanye berbasis web atau *information system campaign fun web based (ISWB)* namun tetap memperhatikan kondisi masyarakat.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan acuan penelitian berikutnya, yaitu berupa:

1. Adapun gagasan yang penulis tawarkan adalah KPU membuat rangkuman LADK dan LPSDK berupa blangko kepatuhan peserta Pemilu dalam menyampaikan laporan. Khusus untuk LPSDK, KPU/KPUD/KIP merangkum nama-nama kontributor dan menyatakan apakah kontributor teridentifikasi atau tidak. Selanjutnya, KPU/KPUD/KIP membuat rangkuman LPPDK peserta Pemilu dengan isi, antara lain rincian pemasukan dan rincian pengeluaran serta hasil audit dari Akuntan Publik. Rangkuman tersebut diumumkan di laman KPU/KPUD/KIP dengan metode *ISWB* dan media cetak skala nasional/lokal yang

telah ditunjuk oleh KPU/KPUD/KIP sehingga penyingkapan dana kampanye dapat terpantau oleh seluruh elemen masyarakat.

2. Untuk menjawab permasalahan problematika pengawasan dana kampanye maka perlu oleh KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang diakui secara konstitusional seharusnya membentuk PKPU tentang Sistem Publikasi Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu. PKPU ini mengatur objek publikasi, masa waktu laporan dipublikasi, tata cara puhlikasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu pada media *online* dan media cetak dengan menerapkan metode sistem informasi dana kampanye berbasis web atau *information system campaign fun web based (ISWB)* dan melampirkan dalam laman KPU/KPUD/KIP serta seleksi dan perikatan dengan media cetak baik yang berskala nasional dan berskala lokal.
3. Untuk mengoptimalkan pengawasan biaya kampanye, perlu dibentuk aturan terkait ketentuan pembatasan pengeluaran dana kampanye untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD, dan DPD. Pembatasan pengeluaran biaya kampanye didasarkan pada wilayah pemilihan dan jumlah pemilih. Lalu Menambahkan kewajiban peserta pemilihan umum, yaitu membuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB) penggunaan dana kampanye yang memuat anggaran kegiatan kampanye yang akan dilakukan. RAB ini menjadi salah satu format dalam penyampaian LADK. Lalu melampirkan semua laporan dana kampanye tersebut kedalam laman KPU/KPUD/KIP

serta menyeleksi dan bekerjasama dengan media cetak baik yang berskala nasional dan berskala lokal.

